



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 151/Pid.Sus/2014/PN.PLW

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

I. N a m a : **REDDY alias IYET Bin MUAS;**

Tempat Lahir : Batu Gajah;

Umur / Tanggal Lahir : 33 Tahun / 11 September 1971;

Jenis Kelamin : Laki – laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Desa Batu Gajah RT. 007 RW. 003 Kecamatan Pasir
Penyu Kabupaten Indragiri Hulu;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

II. N a m a : **HENDRIYANTO alias ATAN Bin ABDUL SANI;**

Tempat Lahir : P. Pisang;

Umur / Tanggal Lahir : 34 Tahun / 18 Agustus 1980;

Jenis Kelamin : Laki – laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Lintas Timur Desa Payu Atap/Dusun Tua RT. 01
RW 02 Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten
Pelalawan;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2014 s/d 24 April 2014;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci sejak tanggal 25 April 2014 s/d 2 Juni 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2014 s/d 22 Juni 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 12 Juni 2014 s/d tanggal 11 Juli 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 12 Juli 2014 s/d tanggal 9 September 2014;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan No. 151/Pid.Sus/2014/PN.PLW tanggal 12 Juni 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 151/Pen.Pid/2014/PN.PLW tanggal 12 Juni 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa REDDY alias IYET Bin MUAS, dkk beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut

Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I REDDY alias IYET Bin MUAS dan Terdakwa II HENDRIYANTO alias ATAN Bin ABDUL SANI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I REDDY alias IYET Bin MUAS dan Terdakwa II HENDRIYANTO alias ATAN Bin ABDUL SANI dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah;
 - 3 (tiga) buah mancis gas;
 - 10 (sepuluh) buah pipet plastik;
 - 3 (tiga) buah plastik bening klep merah;
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik;
 - 1 (satu) buah tutup botol aqua yang ada pipetnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua;
- 1 (satu) buah dompet warna ungu;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone warna abu-abu dan silver

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa I REDDY alias IYET Bin MUAS dan Terdakwa II HENDRIYANTO alias ATAN Bin ABDUL SANI dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah memperhatikan pembelaan/permohonan yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang tetap pada Tuntutan semula dan Duplik Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-77/PKL.CI/06/2014 tanggal 3 Juni 2014, dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

-----Bahwa mereka terdakwa I REDDY alias IYET Bin MUAS dan Terdakwa II HENDRIYANTO alias ATAN Bin ABDUL SANI dan SUSI (DPO) pada hari Rabu tanggal 2 April 2014 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2014, bertempat di rumah RONI MIRWANTO Bin PAIMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Desa Batu Gajah Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu, dimana tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Pelalawan tempat Para Terdakwa ditahan daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya tempat tindak pidana tersebut dilakukan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 84 ayat (2) KUHP, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 2 April 2014 sekira jam 11.00 Wib, Terdakwa II HENDRIYANTO alias ATAN Bin ABDUL SANI yang sedang berada dirumahnya di Jalan Lintas Timur Desa Payu Atap (depan Rumah Makan Denok) Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan sepakat dengan SUSI (DPO) untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dan Terdakwa II langsung menelepon Terdakwa I REDDY alias IYET Bin MUAS untuk memesan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut, dan Terdakwa I pun menelepon RONI MIRWANTO Bin PAIMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mendapatkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dipesan terdakwa II. Setelah dipastikan oleh Terdakwa I kepada Terdakwa II melalui sms bahwa Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dipesan oleh Terdakwa II sudah ada, maka SUSI (DPO) menyerahkan kepada Terdakwa II uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk ikut membayar Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang akan dibeli seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). Selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor milik SUSI (DPO) pergi kerumah RONI MIRWANTO Bin PAIMAN di Desa Batu Gajah Kecamatan Pasir Penyau Kabupaten Indragiri Hulu untuk mengambil Narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang sudah dipesan tersebut dan Terdakwa I menambahkan kekurangan uang pembelian Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Sesampainya di rumah RONI MIRWANTO, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II langsung menuju ke belakang rumah RONI MIRWANTO, lalu Terdakwa I langsung menemui RONI MIRWANTO dan menyerahkan uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), selanjutnya RONI MIRWANTO masuk kedalam rumahnya dan tidak lama kemudian keluar dan memberikan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah kepada Terdakwa I dan diterima oleh Terdakwa I dengan maksud akan digunakan bersama-sama dengan terdakwa II dan SUSI (DPO), sehingga pada saat itu telah terjadi pembelian Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan RONI MIRWANTO;

- Bahwa sesampainya kembali di rumah Terdakwa II sekira pukul 16.00 Wib, 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang dibeli sebelumnya tersebut akan digunakan bersama-sama oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan SUSI (DPO), selanjutnya tiba-tiba di rumah tersebut datang ASRUL, ADRI SURYA RAHMAT, ADI CAHYADI dan ILHAM SUARDI (masing-masing Anggota Polres Pelalawan) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut akan ada pesta Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II sedangkan terhadap SUSI berhasil melarikan diri, yang mana pada saat itu ditemukan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua, setelah ditanya ASRUL, 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah tersebut diakui milik Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II yang diperoleh oleh Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dari RONI MIRWANTO, dan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa II dan saat itu ditemukan barang bukti :

Didalam kamar Terdakwa II :

- 3 (tiga) buah mancis gas;
- 10 (sepuluh) buah pipet plastik;
- 3 (tiga) buah plastik bening klep merah;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) buah tutup botol aqua yang ada pipetnya;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna ungu;

Dari Terdakwa I :

- 1 (satu) buah handphone warna abu-abu dan silver;
 - Sehingga kemudian Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan seluruh barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan RI maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - Berdasarkan berita Acara Penimbangan Nomor 214/02.1700.02/2014 tanggal 4 April 2014 yang ditandatangani oleh Hendra Mulyadi, SE sebagai Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) cabang Pangkalan Kerinci, telah melakukan pemeriksaan/ menimbang barang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu jumlah berat keseluruhannya 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram dan berat bersih 0,45 (nol koma empat lima) gram dengan perincian sebagai berikut :
1. Barang bukti diduga Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, yang disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan di Medan dengan berat bersih Balai Besar POM Pekanbaru dengan berat bersih 0,45 (nol koma empat lima) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembungkus barang bukti berupa plastic bening klep warna merah sebanyak 1 (satu) buah berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
 - Berdasarkan berita Acara Penimbangan Nomor 214/02.1700.02/2014 tanggal 4 April 2014 yang ditandatangani oleh Hendra Mulyadi, SE sebagai Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) cabang Pangkalan Kerinci, telah melakukan pemeriksaan/ menimbang barang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu jumlah berat keseluruhannya 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram dan berat bersih 0,45 (nol koma empat lima) gram dengan perincian sebagai berikut :
 - Berdasarkan berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 2291/NNF/2014 tanggal 8 April 2014 An. HENDRIYANTO alias ATAN Bin ABDUL SANI dan REDDY alias IYET Bin MUAS yang dikeluarkan oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si., Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, pada pokoknya mentimpulkan bahwa : barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,45 (nol koma empat lima) gram diduga Narkotika milik tersangka atas nama An. HENDRIYANTO alias ATAN Bin ABDUL SANI dan REDDY alias IYET Bin MUAS adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 84 ayat (2) KUHP;-----

Atau Kedua :

-----Bahwa mereka terdakwa I REDDY alias IYET Bin MUAS dan Terdakwa II HENDRIYANTO alias ATAN Bin ABDUL SANI dan SUSI (DPO) pada hari Rabu tanggal 2 April 2014 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2014, bertempat di rumah Terdakwa II HENDRIYANTO alias ATAN Bin ABDUL SANI di Jalan Lintas Timur Desa Payu Atap/Dusun Tua RT. 01 RW 02 Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 2 April 2014 sekira jam 11.00 Wib, Terdakwa II HENDRIYANTO alias ATAN Bin ABDUL SANI yang sedang berada dirumahnya di Jalan Lintas Timur Desa Payu Atap (depan Rumah Makan Denok) Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan sepakat dengan SUSI (DPO) untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dan Terdakwa II langsung menelepon Terdakwa I REDDY alias IYET Bin MUAS untuk memesan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut, dan Terdakwa I pun menelepon RONI MIRWANTO Bin PAIMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mendapatkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dipesan terdakwa II. Setelah dipastikan oleh Terdakwa I kepada Terdakwa II melalui sms bahwa Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dipesan oleh Terdakwa II sudah ada, maka sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor milik SUSI (DPO) pergi kerumah RONI MIRWANTO Bin PAIMAN di Desa Batu Gajah Kecamatan Pasir Penyus Kabupaten Indragiri Hulu untuk mengambil Narkotika narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang sudah dipesan tersebut. Sesampainya di rumah RONI MIRWANTO, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II langsung menuju ke belakang rumah RONI MIRWANTO, lalu Terdakwa I langsung menemui RONI MIRWANTO dan selanjutnya RONI MIRWANTO memberikan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah kepada Terdakwa I dan diterima oleh Terdakwa I dengan maksud akan digunakan bersama-sama dengan terdakwa II dan SUSI (DPO), lalu 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah tersebut diambil oleh Terdakwa II dan dipegang dengan menggunakan tangan kanannya dan selanjutnya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II kembali kerumah Terdakwa II, sehingga pada saat itu Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut telah dikuasai maupun dimiliki oleh Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II;

- Bahwa sesampainya kembali di rumah Terdakwa II sekira pukul 16.00 Wib, 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang dibeli sebelumnya tersebut akan digunakan bersama-sama oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan SUSI (DPO), selanjutnya tiba-tiba di rumah tersebut datang ASRUL, ADRI SURYA RAHMAT, ADI CAHYADI dan ILHAM SUARDI (masing-masing Anggota Polres Pelalawan) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut akan ada pesta Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II sedangkan terhadap SUSI berhasil melarikan diri, yang mana pada saat itu ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua, setelah ditanya ASRUL, 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah tersebut diakui milik Terdakwa I bersama-sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa II yang diperoleh oleh Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dari RONI MIRWANTO, dan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa II dan saat itu ditemukan barang bukti :

Didalam kamar Terdakwa II :

- 3 (tiga) buah mancis gas;
- 10 (sepuluh) buah pipet plastik;
- 3 (tiga) buah plastik bening klep merah;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) buah tutup botol aqua yang ada pipetnya;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna ungu;

Dari Terdakwa I :

- 1 (satu) buah handphone warna abu-abu dan silver;
- Sehingga kemudian Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan seluruh barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan RI maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Berdasarkan berita Acara Penimbangan Nomor 214/02.1700.02/2014 tanggal 4 April 2014 yang ditandatangani oleh Hendra Mulyadi, SE sebagai Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) cabang Pangkalan Kerinci, telah melakukan pemeriksaan/ menimbang barang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu jumlah berat keseluruhannya 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram dan berat bersih 0,45 (nol koma empat lima) gram dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, yang disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan di Medan dengan berat bersih Balai Besar POM Pekanbaru dengan berat bersih 0,45 (nol koma empat lima) gram;
 2. Pembungkus barang bukti berupa plastic bening klep warna merah sebanyak 1 (satu) buah berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- Berdasarkan berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 2291/NNF/2014 tanggal 8 April 2014 An. HENDRIYANTO alias ATAN Bin ABDUL SANI dan REDDY alias IYET Bin MUAS yang dikeluarkan oleh Dra. Melta Tarigan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Si., Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, pada pokoknya mentimpulkan bahwa : barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,45 (nol koma empat lima) gram diduga Narkotika milik tersangka atas nama An. HENDRIYANTO alias ATAN Bin ABDUL SANI dan REDDY alias IYET Bin MUAS adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

atau Ketiga :

-----Bahwa mereka terdakwa I REDDY alias IYET Bin MUAS dan Terdakwa II HENDRIYANTO alias ATAN Bin ABDUL SANI dan SUSI (DPO) pada hari Rabu tanggal 2 April 2014 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2014, bertempat di rumah Terdakwa II HENDRIYANTO alias ATAN Bin ABDUL SANI di Jalan Lintas Timur Desa Payu Atap/Dusun Tua RT. 01 RW 02 Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 2 April 2014 sekira jam 11.00 Wib, Terdakwa II HENDRIYANTO alias ATAN Bin ABDUL SANI yang sedang berada dirumahnya di Jalan Lintas Timur Desa Payu Atap (depan Rumah Makan Denok) Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan sepakat dengan SUSI (DPO) untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dan Terdakwa II langsung menelepon Terdakwa I REDDY alias IYET Bin MUAS untuk memesan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut, dan Terdakwa I pun menelepon RONI MIRWANTO Bin PAIMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mendapatkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dipesan terdakwa II. Setelah dipastikan oleh Terdakwa I kepada Terdakwa II melalui sms bahwa Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dipesan oleh Terdakwa II sudah ada, maka sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II langsung mengambil 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah di rumah RONI MIRWANTO Bin PAIMAN di Desa Batu Gajah Kecamatan Pasir Penyus Kabupaten Indragiri Hulu dengan maksud 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah tersebut akan digunakan bersama-sama dengan SUSI (DPO) dan selanjutnya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II kembali kerumah terdakwa II;

- Bahwa sesampainya kembali dirumah Terdakwa II sekira pukul 17.30 Wib, seperti biasanya Terdakwa I dan Terdakwa II yang sudah sering menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan cara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut dimasukkan kedalam kaca pirek, yang mana kaca pirek tersebut dihubungkan dengan pipet yang terhubung dengan bong yang berisikan air, lalu Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut dibakar dengan menggunakan mancis gas sehingga menimbulkan asap, kemudian asap tersebut dihisap dengan menggunakan sedotan pipet dan efek yang dirasakan adalah badan terasa segar dan menambah stamina untuk bekerja, yang mana saat itu Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan SUSI (DPO) duduk bersama dilantai dapur rumah Terdakwa II dengan maksud akan menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut secara bersama-sama, yang mana Terdakwa I sedang membuat 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua dan terdakwa II sedang mengambil sedikit Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dan memasukkannya kedalam kaca pirek, tiba-tiba datang ASRUL, ADRI SURYA RAHMAT, ADI CAHYADI dan ILHAM SUARDI (masing-masing Anggota Polres Pelalawan) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut akan ada pesta Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II sedangkan terhadap SUSI berhasil melarikan diri, yang mana pada saat itu ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua, setelah ditanya ASRUL, 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah tersebut diakui milik Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa II dan saat itu ditemukan barang bukti :

Didalam kamar Terdakwa II :

- 3 (tiga) buah mancis gas;
- 10 (sepuluh) buah pipet plastik;
- 3 (tiga) buah plastik bening klep merah;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) buah tutup botol aqua yang ada pipetnya;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna ungu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari Terdakwa I :

- 1 (satu) buah handphone warna abu-abu dan silver;
- Sehingga kemudian Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan seluruh barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan RI maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Berdasarkan berita Acara Penimbangan Nomor 214/02.1700.02/2014 tanggal 4 April 2014 yang ditandatangani oleh Hendra Mulyadi, SE sebagai Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) cabang Pangkalan Kerinci, telah melakukan pemeriksaan/ menimbang barang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu jumlah berat keseluruhannya 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram dan berat bersih 0,45 (nol koma empat lima) gram dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, yang disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan di Medan dengan berat bersih Balai Besar POM Pekanbaru dengan berat bersih 0,45 (nol koma empat lima) gram;
 2. Pembungkus barang bukti berupa plastic bening klep warna merah sebanyak 1 (satu) buah berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- Berdasarkan berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 2291/NNF/2014 tanggal 8 April 2014 An. HENDRIYANTO alias ATAN Bin ABDUL SANI dan REDDY alias IYET Bin MUAS yang dikeluarkan oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si., Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,45 (nol koma empat lima) gram diduga Narkotika milik tersangka atas nama An. HENDRIYANTO alias ATAN Bin ABDUL SANI dan REDDY alias IYET Bin MUAS adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab. : 2289/ NNF/2014 tanggal 9 April 2014 An. REDDY alias IYET Bin MUAS yang dikeluarkan oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si., Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) mililiter urine yang diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama An. REDDY alias IYET Bin MUAS adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab. : 2290/NNF/2014 tanggal 9 April 2014 An. HENDRIYANTO alias ATAN Bin ABDUL SANI yang dikeluarkan oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si., Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) mililiter urine yang diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama An HENDRIYANTO alias ATAN Bin ABDUL SANI adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat

(1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1. ADRI SURYA RAHMAT;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 April 2014 sekira jam 13.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa II HENDRIYANTO alias ATAN Bin ABDUL SANI di Jalan Lintas Timur Desa Payu Atap/Dusun Tua RT. 01 RW 02 Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan, ASRUL, ADRI SURYA RAHMAT, ADI CAHYADI dan ILHAM SUARDI (masing-masing Anggota Polres Pelalawan) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I REDDY alias IYET Bin MUAS dan Terdakwa II HENDRIYANTO alias ATAN Bin ABDUL SANI karena memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa ditempat tersebut akan ada pesta Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dan kemudian langsung ke rumah Terdakwa II selanjutnya melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II sedangkan salah satu teman mereka yang bernama SUSI berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua, bahwa setelah ditanya saksi ASRUL, Para Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah tersebut adalah milik Terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan Terdakwa II yang diperoleh dari RONI MIRWANTO, dan selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa II dan saat itu ditemukan barang bukti didalam kamar Terdakwa II yaitu 3 (tiga) buah mancis gas, 10 (sepuluh) buah pipet plastik, 3 (tiga) buah plastik bening klep merah, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah tutup botol aqua yang ada pipetnya, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna ungu, serta dari Terdakwa I diemukan 1 (satu) buah handphone warna abu-abu dan silver;

- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa dan seluruh barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan RI maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;

Saksi 2. ILHAM SUARDI;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 April 2014 sekira jam 13.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa II HENDRIYANTO alias ATAN Bin ABDUL SANI di Jalan Lintas Timur Desa Payu Atap/Dusun Tua RT. 01 RW 02 Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan, ASRUL, ADRI SURYA RAHMAT, ADI CAHYADI dan ILHAM SUARDI (masing-masing Anggota Polres Pelalawan) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I REDDY alias IYET Bin MUAS dan Terdakwa II HENDRIYANTO alias ATAN Bin ABDUL SANI karena memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa ditempat tersebut akan ada pesta Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dan kemudian langsung ke rumah Terdakwa II selanjutnya melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II sedangkan salah satu teman mereka yang bernama SUSI berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua, bahwa setelah ditanya saksi ASRUL, Para Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah tersebut adalah milik Terdakwa I bersama-sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa II yang diperoleh dari RONI MIRWANTO, dan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa II dan saat itu ditemukan barang bukti didalam kamar Terdakwa II yaitu 3 (tiga) buah Mancis Gas, 10 (sepuluh) buah pipet plastik, 3 (tiga) buah plastik bening klep merah, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah tutup botol aqua yang ada pipetnya, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna ungu, serta dari Terdakwa I ditemukan 1 (satu) buah handphone warna abu-abu dan silver;

- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa dan seluruh barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan RI maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Saksi 3. RONI MIRWANTO;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa saksi ditangkap oleh Anggota Polres Pelalawan pada hari Rabu tanggal 2 April 2014 sekira pukul 20.30 Wib bertempat dirumah saksi di Desa Batu Gajah Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa saksi ditangkap karena telah menjual 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 2 April 2014 sekira pukul 15.00 Wib bertempat dirumah saksi di Desa Batu Gajah Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berupa :

- 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah;
- 3 (tiga) buah Mancis Gas;
- 10 (sepuluh) buah pipet plastik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah plastik bening klep merah;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) buah tutup botol aqua yang ada pipetnya;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua;
- 1 (satu) buah dompet warna ungu;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone warna abu-abu dan silver

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan dipersidangan ditunjukkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, masing-masing membenarkan barang bukti tersebut dan diakui sebagai barang bukti dalam perkara ini maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum membacakan bukti surat berupa :

- Berdasarkan berita Acara Penimbangan Nomor 214/02.1700.02/2014 tanggal 4 April 2014 yang ditandatangani oleh Hendra Mulyadi, SE sebagai Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) cabang Pangkalan Kerinci, telah melakukan pemeriksaan/ menimbang barang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu jumlah berat keseluruhannya 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram dan berat bersih 0,45 (nol koma empat lima) gram dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, yang disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan di Medan dengan berat bersih Balai Besar POM Pekanbaru dengan berat bersih 0,45 (nol koma empat lima) gram;
 2. Pembungkus barang bukti berupa plastic bening klep warna merah sebanyak 1 (satu) buah berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- Berdasarkan berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 2291/NNF/2014 tanggal 8 April 2014 An. HENDRIYANTO alias ATAN Bin ABDUL SANI dan REDDY alias IYET Bin MUAS yang dikeluarkan oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si., Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, pada pokoknya mentimpulkan bahwa : barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,45 (nol koma empat lima) gram diduga Narkotika milik tersangka atas nama An. HENDRIYANTO alias ATAN Bin ABDUL SANI dan REDDY alias IYET Bin MUAS adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab. : 2289/ NNF/2014 tanggal 9 April 2014 An. REDDY alias IYET Bin MUAS yang dikeluarkan oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si., Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) mililiter urine yang diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama An. REDDY alias IYET Bin MUAS adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab. : 2290/ NNF/2014 tanggal 9 April 2014 An. HENDRIYANTO alias ATAN Bin ABDUL SANI yang dikeluarkan oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si., Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) mililiter urine yang diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama An HENDRIYANTO alias ATAN Bin ABDUL SANI adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut :

Terdakwa I REDDY alias IYET Bin MUAS :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 April 2014 sekira jam 13.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa II HENDRIYANTO alias ATAN Bin ABDUL SANI di Jalan Lintas Timur Desa Payu Atap/Dusun Tua RT. 01 RW 02 Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan, ASRUL, ADRI SURYA RAHMAT, ADI CAHYADI dan ILHAM SUARDI (masing-masing Anggota Polres Pelalawan) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I REDDY alias IYET Bin MUAS dan Terdakwa II HENDRIYANTO alias ATAN Bin ABDUL SANI karena memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 2 April 2014 sekira jam 11.00 Wib, Terdakwa II HENDRIYANTO alias ATAN Bin ABDUL SANI menelepon Terdakwa I REDDY alias IYET Bin MUAS untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dan Terdakwa I pun menelepon RONI MIRWANTO Bin PAIMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mendapatkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dipesan terdakwa II;

- Bahwa setelah dipastikan oleh Terdakwa I kepada Terdakwa II melalui sms bahwa Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dipesan oleh Terdakwa II sudah ada, maka sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor milik SUSI (DPO) pergi kerumah RONI MIRWANTO Bin PAIMAN di Desa Batu Gajah Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu untuk mengambil Narkotika narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang sudah dipesan tersebut;
- Bahwa sesampainya di rumah RONI MIRWANTO, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II langsung menuju kebelakang rumah RONI MIRWANTO, lalu Terdakwa I langsung menemui RONI MIRWANTO dan selanjutnya RONI MIRWANTO memberikan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah kepada Terdakwa I dan diterima oleh Terdakwa I dengan maksud akan digunakan bersama-sama dengan terdakwa II dan SUSI (DPO), lalu 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah tersebut diambil oleh Terdakwa II dan dipegang dengan menggunakan tangan kanannya dan selanjutnya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II kembali kerumah Terdakwa II;
- Bahwa sesampainya kembali di rumah Terdakwa II sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa I, Terdakwa II dan SUSI (DPO) akan menggunakan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang dibeli sebelumnya tersebut, namun tiba-tiba di rumah tersebut datang ASRUL, ADRI SURYA RAHMAT, ADI CAHYADI dan ILHAM SUARDI (masing-masing Anggota Polres Pelalawan) melakukan penangkapan terhadap para terdakwa sedangkan SUSI berhasil melarikan diri;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan RI maupun pihak yang berwenang lainnya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;

Terdakwa II HENDRIYANTO alias ATAN Bin ABDUL SANI;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 April 2014 sekira jam 13.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa II HENDRIYANTO alias ATAN Bin ABDUL SANI di Jalan Lintas Timur Desa Payu Atap/Dusun Tua RT. 01 RW 02 Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan, ASRUL, ADRI SURYA RAHMAT, ADI CAHYADI dan ILHAM SUARDI (masing-masing Anggota Polres Pelalawan) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I REDDY alias IYET Bin MUAS dan Terdakwa II HENDRIYANTO alias ATAN Bin ABDUL SANI karena memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 2 April 2014 sekira jam 11.00 Wib, Terdakwa II HENDRIYANTO alias ATAN Bin ABDUL SANI sepakat dengan SUSI (DPO) untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dan Terdakwa II langsung menelepon menelepon Terdakwa I REDDY alias IYET Bin MUAS untuk memesan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dan Terdakwa I pun menelepon RONI MIRWANTO Bin PAIMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mendapatkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dipesan terdakwa II;
- Bahwa setelah dipastikan oleh Terdakwa I kepada Terdakwa II melalui sms bahwa Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dipesan oleh Terdakwa II sudah ada, maka sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor milik SUSI (DPO) pergi kerumah RONI MIRWANTO Bin PAIMAN di Desa Batu Gajah Kecamatan Pasir Penyuh Kabupaten Indragiri Hulu untuk mengambil Narkotika narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang sudah dipesan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di rumah RONI MIRWANTO, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II langsung menuju ke belakang rumah RONI MIRWANTO, lalu Terdakwa I langsung menemui RONI MIRWANTO dan selanjutnya RONI MIRWANTO memberikan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah kepada Terdakwa I dan diterima oleh Terdakwa I dengan maksud akan digunakan bersama-sama dengan terdakwa II dan SUSI (DPO), lalu 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah tersebut diambil oleh Terdakwa II dan dipegang dengan menggunakan tangan kanannya dan selanjutnya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II kembali ke rumah Terdakwa II;
- Bahwa sesampainya kembali di rumah Terdakwa II sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa I, Terdakwa II dan SUSI (DPO) akan menggunakan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang dibeli sebelumnya tersebut, namun tiba-tiba di rumah tersebut datang ASRUL, ADRI SURYA RAHMAT, ADI CAHYADI dan ILHAM SUARDI (masing-masing Anggota Polres Pelalawan) melakukan penangkapan terhadap para terdakwa sedangkan SUSI berhasil melarikan diri;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan RI maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 April 2014 sekira jam 13.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa II HENDRIYANTO alias ATAN Bin ABDUL SANI di Jalan Lintas Timur Desa Payu Atap/Dusun Tua RT. 01 RW 02 Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan, ASRUL, ADRI SURYA RAHMAT, ADI CAHYADI dan ILHAM SUARDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(masing-masing Anggota Polres Pelalawan) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I REDDY alias IYET Bin MUAS dan Terdakwa II HENDRIYANTO alias ATAN Bin ABDUL SANI karena memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 2 April 2014 sekira jam 11.00 Wib, Terdakwa II HENDRIYANTO alias ATAN Bin ABDUL SANI sepakat dengan SUSI (DPO) untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dan Terdakwa II langsung menelepon menelepon Terdakwa I REDDY alias IYET Bin MUAS untuk memesan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dan Terdakwa I pun menelepon RONI MIRWANTO Bin PAIMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mendapatkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dipesan terdakwa II;
- Bahwa setelah dipastikan oleh Terdakwa I kepada Terdakwa II melalui sms bahwa Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dipesan oleh Terdakwa II sudah ada, maka sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor milik SUSI (DPO) pergi kerumah RONI MIRWANTO Bin PAIMAN di Desa Batu Gajah Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu untuk mengambil Narkotika narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang sudah dipesan tersebut;
- Bahwa sesampainya di rumah RONI MIRWANTO, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II langsung menuju ke belakang rumah RONI MIRWANTO, lalu Terdakwa I langsung menemui RONI MIRWANTO dan selanjutnya RONI MIRWANTO memberikan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah kepada Terdakwa I dan diterima oleh Terdakwa I dengan maksud akan digunakan bersama-sama dengan terdakwa II dan SUSI (DPO), lalu 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah tersebut diambil oleh Terdakwa II dan dipegang dengan menggunakan tangan kanannya dan selanjutnya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II kembali kerumah Terdakwa II;
- Bahwa sesampainya kembali di rumah Terdakwa II sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa I, Terdakwa II dan SUSI (DPO) akan menggunakan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang dibeli sebelumnya tersebut, namun tiba-tiba di rumah tersebut datang ASRUL, ADRI SURYA RAHMAT, ADI CAHYADI dan ILHAM SUARDI (masing-masing Anggota Polres Pelalawan) melakukan penangkapan terhadap para terdakwa sedangkan SUSI berhasil melarikan diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua, bahwa setelah ditanya saksi ASRUL, Para Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah tersebut adalah milik Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II yang diperoleh dari RONI MIRWANTO, dan selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa II dan saat itu ditemukan barang bukti didalam kamar Terdakwa II yaitu 3 (tiga) buah mancis gas, 10 (sepuluh) buah pipet plastik, 3 (tiga) buah plastik bening klep merah, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah tutup botol aqua yang ada pipetnya, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna ungu, serta dari Terdakwa I diemukan 1 (satu) buah handphone warna abu-abu dan silver
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan RI maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan berita Acara Penimbangan Nomor 214/02.1700.02/2014 tanggal 4 April 2014 yang ditandatangani oleh Hendra Mulyadi, SE sebagai Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) cabang Pangkalan Kerinci, telah melakukan pemeriksaan/ menimbang barang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu jumlah berat keseluruhannya 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram dan berat bersih 0,45 (nol koma empat lima) gram dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, yang disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan di Medan dengan berat bersih Balai Besar POM Pekanbaru dengan berat bersih 0,45 (nol koma empat lima) gram;
 2. Pembungkus barang bukti berupa plastic bening klep warna merah sebanyak 1 (satu) buah berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- Bahwa berdasarkan berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 2291/NNF/2014 tanggal 8 April 2014 An. HENDRIYANTO alias ATAN Bin ABDUL SANI dan REDDY alias IYET Bin MUAS yang dikeluarkan oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si., Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, pada pokoknya mentimpulkan bahwa : barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih dengan berat netto 0,45 (nol koma empat lima) gram diduga Narkotika milik tersangka atas nama An. HENDRIYANTO alias ATAN Bin ABDUL SANI dan REDDY alias IYET Bin MUAS adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan menilai pembuktian Penuntut Umum atas Surat Dakwaan yang telah diajukannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 84 ayat (2) KUHP atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang;*
2. *Tanpa hak dan melawan hukum;*
3. *Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;*
4. *Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;*

Ad. 1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung R.I No.: 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”. Jadi yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, dalam perkara ini yaitu Terdakwa I REDDY alias IYET Bin MUAS dan Terdakwa II HENDRIYANTO alias ATAN Bin ABDUL SANI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa I REDDY alias IYET Bin MUAS dan Terdakwa II HENDRIYANTO alias ATAN Bin ABDUL SANI yang dihadapkan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan perkara ini ternyata terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dan lancar dalam menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim maupun oleh Jaksa Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum, sehingga yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah Terdakwa, namun apakah kepadanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana maka akan dihubungkan dengan unsur-unsur selanjutnya ;

Ad.2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan melawan hukum maksudnya adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dimana bertentangan dengan ketentuan hokum yang berlaku;

Menimbang bahwa menurut Pasal 7 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa I REDDY alias IYET Bin MUAS dan Terdakwa II HENDRIYANTO alias ATAN Bin ABDUL SANI adalah masyarakat biasa bukan dokter, bukan pabrik obat atau pedagang besar farmasi dan bukan lembaga ilmu pengetahuan, bukan eksportir atau importer sehingga tidaklah mungkin memperoleh izin dari Menteri Kesehatan untuk hal-hal yang berhubungan dengan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan bukti Surat serta diperkuat dengan keterangan Para Terdakwa bahwa pada hari Rabu tanggal 2 April 2014 sekira jam 13.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa II HENDRIYANTO alias ATAN Bin ABDUL SANI di Jalan Lintas Timur Desa Payu Atap/Dusun Tua RT. 01 RW 02 Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan, ASRUL, ADRI SURYA RAHMAT, ADI CAHYADI dan ILHAM SUARDI (masing-masing Anggota Polres Pelalawan) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I REDDY alias IYET Bin MUAS dan Terdakwa II HENDRIYANTO alias ATAN Bin ABDUL SANI karena memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa pada saat Anggota Kepolisian melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aqua, bahwa setelah ditanya saksi ASRUL, Para Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah tersebut adalah milik Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II yang diperoleh dari RONI MIRWANTO, dan selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa II dan saat itu ditemukan barang bukti didalam kamar Terdakwa II yaitu 3 (tiga) buah mancis gas, 10 (sepuluh) buah pipet plastik, 3 (tiga) buah plastik bening klep merah, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah tutup botol aqua yang ada pipetnya, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna ungu, serta dari Terdakwa I diemukan 1 (satu) buah handphone warna abu-abu dan silver;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukannya secara sembunyi-sembunyi karena Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut dilarang sedangkan Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari Pejabat yang berwenang atau perbuatan Para Terdakwa tersebut bukanlah termasuk dalam kategori digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tetapi telah digunakan untuk kepentingan lain secara melawan hukum yaitu untuk kepentingan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Pelalawan, Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Izin dari Pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis unsur tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur ini memuat jenis perbuatan-perbuatan yang dilarang yang disusun secara berurutan., Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup apabila salah satu dari perbuatan terbukti, maka tidak perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan, namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara pidana tergantung pada kasus posisi yang terjadi artinya dimungkinkan dalam kasus posisi hanya terbukti salah satu perbuatan saja, akan tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan;

Menimbang, bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Pelalawan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua, bahwa setelah ditanya saksi ASRUL, Para Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah tersebut adalah milik Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II yang diperoleh dari RONI MIRWANTO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 2291/NNF/2014 tanggal 8 April 2014 An. HENDRIYANTO alias ATAN Bin ABDUL SANI dan REDDY alias IYET Bin MUAS yang dikeluarkan oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si., Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, pada pokoknya mentimpulkan bahwa : barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,45 (nol koma empat lima) gram diduga Narkotika milik tersangka atas nama An. HENDRIYANTO alias ATAN Bin ABDUL SANI dan REDDY alias IYET Bin MUAS adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis unsur memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Ad.4 Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa I dan Terdakwa II membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dari RONI MIRWANTO kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan SUSI (DPO) akan menggunakan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang dibeli sebelumnya tersebut, namun tiba-tiba di rumah Terdakwa II tersebut datang ASRUL, ADRI SURYA RAHMAT, ADI CAHYADI dan ILHAM SUARDI (masing-masing Anggota Polres Pelalawan) melakukan penangkapan terhadap para terdakwa sedangkan SUSI berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa pada saat Para Terdakwa ditanggap oleh Anggota Kepolisian Polres Pelalawan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua, bahwa setelah ditanya saksi ASRUL, Para Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah tersebut adalah milik Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II yang diperoleh dari RONI MIRWANTO;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan telah terbukti dilakukan oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggungjawab adalah tidak terdapatnya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuan mereka bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada mereka dengan menyatakan Terdakwa **bersalah** melakukan tindak pidana *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;*

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun unsur pertanggungjawaban pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tujuan pemidanaan bukan sebagai pembalasan tetapi untuk pembinaan kepada orang yang melakukan tindak pidana dan oleh karena itu Majelis tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana Penuntut Umum mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa, maka Majelis akan mengurangi lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa diibundungkan dengan Permohonan dari para Terdakwa yang memohon keringan hukuman;

Menimbang, bahwa penjatuhan putusan ini adalah dalam rangka mewujudkan keadilan sekaligus memberikan perlindungan masyarakat secara umum dan juga Para Terdakwa, sehingga Majelis Hakim selama persidangan juga akan mempertimbangkan hal-hal yang terdapat dalam diri Para Terdakwa, antara lain :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam memberikan keterangan;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) UU RI No : 35 Tahun 2009, selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara maka Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan ganti dengan kurungan pengganti denda yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan secara sah berdasarkan Pasal 21 KUHAP, sehingga berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terhadap diri Terdakwa dilakukan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan maka akan disebutkan sebagaimana amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan selama di persidangan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **I. REDDY Als IYET Bin MUAS** dan terdakwa **II. HENDRIYANTO Als ATAN Bin ABDUL SANI** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”**Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman secara bersama-sama**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I. REDDY Als IYET Bin MUAS** dan terdakwa **II. HENDRIYANTO Als ATAN Bin ABDUL SANI** dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) Tahun** dan **6 (enam) Bulan** dan pidana denda masing-masing sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah;
- 3 (tiga) buah mancis gas ;
- 10 (sepuluh) buah pipet plastik;
- 3 (tiga) buah plastik bening klep merah ;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik ;
- 1 (satu) buah tutup botol aqua yang ada pipetnya;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam ;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua;
- 1 (satu) buah dompet warna ungu;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam ;
- 1 (satu) buah handphone warna abu-abu dan silver ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebani Para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelawan pada hari **Rabu**, tanggal **20 Agustus 2014** oleh kami **HJ. MELFIHARYATI, SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **EGA SHAKTIANA, SH.MH** dan **AYU AMELIA, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **21 Agustus 2014** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dibantu oleh kedua Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh **SYUFWAN DM, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelawan serta dihadiri oleh **SOBRANI BINZAR, SH**, sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci dan dihadapan para Para terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

1. EGA SHAKTIANA, SH.MH.

Hj. MELFIHARYATI, SH.,MH.

1. AYU AMELIA, SH.MH.



PANITERA PENGGANTI

SYUFWAN DM, SH.